

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Penelitian Hukum

Penelitian dilakukan untuk memenuhi rasa penasaran manusia tentang suatu kebenaran tertentu. Dalam usaha mencari kebenaran tersebut, manusia melakukan berbagai usaha dan kegiatan, baik kegiatan ilmiah maupun kegiatan non ilmiah.¹¹¹ Penelitian sendiri telah dimulai sejak seseorang berusaha memecahkan suatu masalah dengan metode-metode ilmiah, oleh karena itu penelitian adalah salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.¹¹²

Penelitian hukum sendiri merupakan bagian dari penelitian, di mana penelitian hukum bertujuan mempelajari isu atau gejala hukum tertentu dengan menggunakan metode atau sistem tertentu.¹¹³ Menurut Morris L. Cohen, penelitian hukum adalah suatu proses menemukan hukum yang mengatur kehidupan manusia. Penelitian hukum juga bermanfaat bagi para pengacara untuk dapat memprediksi apa yang akan diputuskan oleh pengadilan dalam perkara yang mereka tangani, sehingga mereka dapat menentukan langkah apa yang harus dilakukan.¹¹⁴

Dalam penelitian hukum, seorang yuris harus mampu menerapkan doktrin-doktrin hukum yang telah ada. Doktrin-doktrin yang ada mungkin saja bertentangan, oleh karenanya sang yuris harus dapat menentukan doktrik manakah yang paling relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti.¹¹⁵

Penelitian hukum adalah *know-how* bukan sekadar *know-about*, karena penelitian hukum bertujuan untuk memecahkan isu hukum tertentu yang sedang dihadapi. Oleh karenanya, dibutuhkan kemampuan untuk

¹¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. ketiga, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986, 1.

¹¹² *Ibid.*, 3.

¹¹³ *Ibid.*, 43.

¹¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, cet. kedua belas, Jakarta: Prenada Media Group, 2016, 57.

¹¹⁵ *Ibid.*

mengidentifikasi, menganalisis, hingga memecahkan masalah hukum dimaksud. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Cohen, di mana penelitian hukum dimaksudkan untuk menemukan hukum itu sendiri dan bagaimana hukum diterapkan di dalam kehidupan bermasyarakat.¹¹⁶

3.2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif – kualitatif, di mana penelitian ini memfokuskan diri pada data-data sekunder atau bahan-bahan kepustakaan semata.¹¹⁷ Dengan adanya data-data sekunder, penulis tidak perlu lagi meneliti secara langsung terhadap fenomena yang ingin diteliti, tetapi dapat menggalinya melalui literatur-literatur yang ada. Walaupun demikian, penulis tetap harus memiliki pendirian sendiri terhadap obyek yang ditelitinya dan tidak dapat bergantung pada pandangan dari para penulis sebelumnya.¹¹⁸

3.3. Jenis Data

Data di dalam penelitian umumnya dibedakan antara yang diperoleh secara langsung dari masyarakat (empiris) dan dari buku/ bahan pustaka. Yang didapat langsung dari masyarakat dinamakan data primer, dan yang diperoleh dari data buku/ bahan pustaka diberi nama data sekunder. Data primer dipergunakan dalam hal perilaku warga masyarakat diteliti secara langsung.¹¹⁹

Di dalam penelitian ini, data sekunder lebih banyak dipergunakan, yang dari sudut kekuatan mengikatnya digolongkan ke dalam:¹²⁰

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari:

¹¹⁶ *Ibid.*, 60.

¹¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 2015, 14.

¹¹⁸ Soerjono Soekanto, *Ibid.*, 24.

¹¹⁹ *Ibid.*, 51.

¹²⁰ *Ibid.*, 52.

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 baik sebelum maupun sesudah amandemen/perubahan;
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta;
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Perfilman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik;
- Keputusan Kemenkumham RI No. HKI.2.OT.03.01-02 Tahun 2016;
- Keputusan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Nomor: 20160512RKBD/LMKN-Pleno/Tarif Royalti/2016;
- Keputusan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Nomor: 03.SK.LMKN.VIII.2019 Tentang Pendelegasian Kewenangan LMKN Kepada Wahana Musik Indonesia dan/Atau Sentra Lisensi Musik Indonesia Sebagai Koordinator Pelaksana Penarikan dan Penghimpunan Royalti (KP3R) Untuk Melakukan Penarikan dan/Atau Penghimpunan Royalti Karya Cipta Lagu dan/Atau Musik dan/Atau Produk Hak Terkait;
- *Copyright Law of the United States (Title 17) and Related Laws Contained in Title 17 of the United States Code* (tidak berlaku di Indonesia);
- *The Copyright, Designs and Patents Act 1988 – United Kingdom* (tidak berlaku di Indonesia);
- *Act No. 48 of 1970 on Copyright – Japan* (tidak berlaku di Indonesia).

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Indonesia adalah bekas

jajahan Belanda. Karena negara kita menganut sistem hukum *civil law*, artinya bahan hukum yang masuk ke kategori bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan yang terkodifikasi, tidak seperti Amerika Serikat dan negara-negara penganut *common law*, di mana putusan peradilan atau yurisprudensi juga dianggap sebagai bahan hukum primer.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang merupakan komplemen (pelengkap atau penjelas) dari bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, karya ilmiah atau penelitian dari para yuris, dan lainnya.¹²¹
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang merupakan pelengkap atau penjelas baik dari bahan hukum primer maupun sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.¹²²

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam penelitian, dikenal ada tiga instrumen pengumpulan data, yaitu (i) studi pustaka, (ii) observasi atau pengamatan, dan (iii) wawancara. Masing-masing instrumen dapat digunakan secara terpisah, namun akan lebih baik bila ketiganya digunakan bersamaan.¹²³

Di dalam penelitian ini, penulis menggunakan ketiga instrumen pengumpulan data, yaitu studi pustaka, observasi, dan wawancara. Studi pustaka dilakukan dengan meneliti bahan hukum baik primer, sekunder, maupun tersier, observasi dilakukan oleh penulis selama melakukan magang, dan wawancara dilakukan terhadap para pihak yang terlibat langsung dalam produksi Melodi Monolog, yaitu Andini Aisyah Hariyadi (Andien) selaku pelaku pertunjukan dalam Melodi Monolog dan Irfan Wahyudi Pri Hutomo selaku direktur dari penyelenggara/produser dari Melodi Monolog yaitu PT

¹²¹ *Ibid.*

¹²² *Ibid.*

¹²³ *Ibid.*, 66.

Kala Svava Metamorfosa. Baik observasi maupun wawancara digunakan sebagai pelengkap bahan hukum normatif.¹²⁴

3.5. Teknik Analisis Data

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggabungkan antara teori dan praktik di lapangan yang didapat dari observasi serta wawancara. Penggabungan antara teori dan praktik dibutuhkan untuk dapat memahami isu hukum yang diteliti dalam penelitian ini secara lebih utuh, sekaligus untuk menjelaskan penerapan hukum di masyarakat.

3.6. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah DKI Jakarta baik secara daring maupun secara luring, termasuk di Dr. Cosmas Batubara *Library* – Podomoro University, APL Tower Lt. 5, Jl. Letjen S. Parman Kav. 28, Jakarta Barat dan di kantor Persekutuan Perdata RHP Law, Neo Soho Lt. 32 *Unit* 3219, Jl. Letjen S. Parman Kav. 28, Jakarta Barat.

¹²⁴ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019, 175.